



## **Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur**

**Erwin Noviandi<sup>1</sup>, Muh. Salahudin<sup>2</sup>, Muhammad Yusuf<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Mataram

*e-mail:* 200404004.mhs@uinmataram.ac.id<sup>1</sup>, salahudin@uinmataram.ac.id<sup>2</sup>,

muhammadyusuf@uinmataram.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak** : Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja Kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur serta kendala dan mitigasi risikonya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini adalah Pegawai PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur dan Nasabah Kontraktor PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur penerima manfaat pembiayaan modal kerja. Adapun data sekundernya adalah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini, bahwa Bank akan menyediakan sebagian dari modal pembiayaan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yang telah ditentukan. Sebagian lagi dari modal tersebut akan disediakan oleh Nasabah (Kontraktor). Pembagian keuntungan akan ditentukan oleh porsi modal yang disertakan dalam proyek. Hal ini dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dua kendala utama dalam pengimplementasian akad *musyarakah*, yakni: kemungkinan proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang kurang baik dan pembayaran kewajiban atas pembiayaan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mitigasi risikonya dengan memastikan perusahaan yang akan diberi pembiayaan memiliki SDM serta *track record* yang baik dan perusahaan yang akan dibiayai dibuatkan rekening *escrow*.

**Kata Kunci:** *Akad Musyarakah, Modal Kerja, Bank NTB Syariah*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia telah semakin tahu dan menyadari, bahwa untuk urusan *muamalah*, khususnya dalam sektor ekonomi, terdapat norma yang harus ditaati. Di tengah penerapan sistem ekonomi konvensional pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim agar dalam melakukan setiap kegiatan *muamalah* pada sektor ekonomi dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang telah diatur di dalam syariat Islam. Diantara berbagai sistem ekonomi syariah yang diterapkan tersebut, salah satu akad yang banyak diimplementasikan dalam sektor perbankan yakni akad *musyarakah* (Mardani, 2014). *Musyarakah* atau *syirkah* artinya *al-iktilath* yakni pencampuran. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki harta mencampurkannya dengan harta milik orang lain dengan sedemikian rupa hingga sulit untuk dibedakan (Syafei, 2011). Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa (Antonio, 2001). Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani & Erza, 2011; Arif et. Al, 2024).

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(Karim, 2007). Pembiayaan *musyarakah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya *nisbah* tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih menyentuh pada sektor *riil* dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor *riil* melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta instrumen *profit and loss sharing*, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah* (Rama, 2013).

Dalam semua bentuk *syirkah* tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bisnis rugi, maka pembagian kerugiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang bercampur. Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan menyerap absorpsi untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan

besarnya modal yang diinvestasikan kedalam bisnis tersebut (Supriyadi, 2024).

Dengan demikian, dalam *syirkah mufawadhah* karena porsi modal pihak-pihak yang berserikat besarnya sama, besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima bagi masing-masing pihak jumlahnya sama pula. Dalam *syirkah 'inan*, karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya. Maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan *nisbah*. Sedangkan bila rugi, maka semua pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah wujuh*, bila terjadi laba, keuntunganpun dibagi berdasarkan kesepakatan *nisbah* antara masing-masing pihak. Sedangkan bila rugi, hanya pemilik modal saja yang akan menanggung kerugian finansial yang terjadi. Pihak yang menyumbangkan reputasi nama baik, tidak perlu menanggung kerugian finansial, karena ia tidak menyumbangkan modal finansial apapun (Muftih, 2024).

Dalam praktiknya bahwa Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *Musyarakah*. Secara garis besar, produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dikelompokkan dalam pola penghimpunan dana bank syariah, terdiri dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan penyalurkan dana kepada nasabah, meliputi penyaluran dana dengan pola bagi hasil dengan akad *Musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *musyarakah* pada

pembiayaan modal kerja kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Dan juga mengetahui bagaimana kendala dan mitigasi implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* secara bahasa berarti al-ikhtilat yang artinya penggabungan atau pencampuran. Dalam *fiqh muamalah*, *syirkah* artinya penggabungan harta yang digunakan sebagai modal usaha yang hasilnya akan dibagi bersama, baik berupa keuntungan maupun kerugian sebagaimana yang telah disepakati bersama (Naf'an, 2014). Dalam pendapat lain. *Musyarakah* dimaknai sebagai akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan objek usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi pada modal untuk objek usaha tersebut, yang untung dan ruginya dibagi bersama pula (Syafe'i, 2001). Akad *musyarakah* termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum akad *musyarakah* berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-

*kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat." (QS. Shad: 24)*

*Musarakah* disebut juga dengan istilah *sharikah* atau *syirkah*. Secara bahasa *Musarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000, pengertian *al-syirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa *musarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. *Musarakah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

#### **Dana Pihak Ketiga**

Dendawijaya, (2017), menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang

dikelola oleh bank. Menurut Antonio, salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Suyatno, juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau Dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.

Aktivitas utama sistem perbankan syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin pembiayaan yang optimal, bank harus mampu menghimpun simpanan, karena simpanan merupakan sumber pembiayaan utama bagi bank Syariah (Lestari, 2024). Menurut Bank Indonesia dalam Sari dkk, dalam pembiayaan mudharabah dan *musarakah*, pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila tunggakan sampai dengan 90 hari, realisasi bagi hasil di atas 30% hingga 90% dari proyeksi pendapatan. Pembiayaan dikategorikan diragukan apabila tunggakan lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan.

Kemudian dikategorikan macet apabila tunggakan lebih dari 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari tiga periode pembayaran. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah

menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan (Antonio, 2001).

### **Akad Musyarakah Pada Bank Syariah**

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara BUS/UUS/BPRS dengan Nasabah dalam bentuk penyertaan modal oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk mengelola aset atau proyek tertentu atau upaya untuk menahan aset tertentu dalam rangka untuk memperoleh Jumlah kemenangan tertentu apabila untung (*profit*) dan rugi (*loss*) terjadi secara bersamaan (Sutan, 2018). Keuntungan dibagikan berdasarkan bagian kontrak atau bagian modal, sedangkan kerugian hanya ditutupi sebesar bagian modal masing-masing. Akad *musyarakah* harus memenuhi pilar-pilar sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengadakan kontrak adalah bank dan nasabah, keduanya pemilik modal (*shahibul maal*), dan nasabah selain pemilik modal juga adalah pengusaha (*musyarik*).
- b. Modal, yaitu masing-masing pihak mengumpulkan modal untuk memperoleh suatu aset atau melaksanakan kegiatan atau proyek tertentu.
- c. Subjek kontrak. Subyek kontrak dapat berupa aset, proyek atau perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
- d. *Ijab Qabul*. Pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyatakan keinginannya pada saat berakhirnya akad.
- e. *Nisbah* bagi hasil. Bagian keuntungan yang diterima para pihak dibagi dalam persentase dan bukan dalam jumlah uang yang tetap.dst. Akad pengikatan keuangan *Musyarakah* antara BUS/UUS/BPRS dengan nasabah harus dibuat secara tertulis, yang dapat

dilakukan di bawah tangan atau dengan notaris.

Menurut Kasmir (2002), modal kerja digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan." Modal kerja merupakan investasi yang dilakukan pada aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti uang tunai, bank, surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar. Dalam sistem ekonomi Islam, modal harus terus Akad *musyarakah* termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-Quran dan Sunnah.

### **METODE**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa diamati. Sementara itu, peneliti menganalisis data dengan mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif (Sudjana, 1989). Penerapan pendekatan kualitatif data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta berdasarkan hasil wawancara yang perlu adanya analisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam upaya pencapaian data yang bersifat mendalam terutama karena adanya keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian (Sugiono, 2005).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini adalah Pegawai PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok

Timur dan Nasabah Kontraktor PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur penerima manfaat pembiayaan modal kerja. Adapun data sekundernya adalah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara berupa kata-kata dan tindakan informan utama penelitian ini mengenai objek atau topik yang diteliti (Arikunto, 2002). Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi maupun studi dokumentasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian (Moleong, 2011). Sedangkan sumber data sekunder yaitu data tambahan seperti dokumen atau literatur baik berupa buku, karya ilmiah, majalah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Akad *Musarakah* Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur**

Salah satu produk Pembiayaan Modal Kerja Umum Syariah (PKUS) yang dimiliki oleh PT. Bank NTB Syariah adalah pemberian modal kerja yang diperuntukkan untuk para Kontraktor. Pemberian modal kerja kepada Kontraktor ini bermula dari fakta di lapangan, ada banyak proyek pemerintah Daerah yang ditangani oleh Kontraktor yang membutuhkan modal di awal. Karena tidak semua proyek dari Pemerintah Daerah akan langsung diberikan modalnya kepada Kontraktor saat itu juga, pada saat penandatanganan kontrak. Menyadari kenyataan tersebut, sehingga muncullah Produk Pembiayaan Modal Kerja Umum Syariah (PKUS) untuk para Kontraktor oleh PT. Bank NTB Syariah. Sebelum memutuskan apakah pihak PT. Bank NTB Syariah Cabang

Lombok Timur akan memberikan pembiayaan kepada Nasabah, dalam hal ini Kontraktor, maka sebelumnya pihak PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur harus memperhatikan beberapa prosedur.

Prosedur dalam pembiayaan modal kerja Kontraktor oleh PT. Bank NTB Syariah adalah dengan Bank melakukan koordinasi dengan pemilik proyek pada Pemerintah Daerah di Dinas-dinas atau SKP. Bank juga berkoordinasi dengan Asosiasi pengusaha kontraktor. Setelah menang teunder dan mendapat kontrak, kontraktor mengajukan pembiayaan modal kerja kontraktor pada PT. Bank NTB Syariah. Setelah dilakukan pengecekan syarat dan administrasi, Bank akan melakukan konfirmasi PPK, OTS Proyek dan OTS Agunan dilakukan analisa pembiayaan. Diputuskan dalam komite pembiayaan. Dilakukan akan dan realisasi pembiayaan. Dilakukan pengikatan atas agunan baik agunan tambahan maupun agunan pokok berupa *fidusia* kontrak. Dilakukan monitoring berkala baik progres proyek maupun monitoring pembayaran. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kontraktor pada saat pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja kepada PT. Bank NTB Syariah cabang Lombok Timur yakni: Kontrak, pengalaman, legalitas usaha dan agunan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Hudaniyah dkk, bahwa penyaluran pembiayaan pada sektor konstruksi memiliki peluang yang besar di Bank NTB Syariah, salah satunya karena merupakan bank pengelola keuangan daerah, artinya pembayaran proyek-proyek daerah pembayarannya melalui Bank NTB Syariah, dan menjadi sektor yang dapat berperan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Nusa Tenggara Barat. Adapun di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur,

berdasarkan hasil penelitian Peneliti, dapat dipastikan bahwa akad yang digunakan untuk perjanjian pembiayaan modal kerja antara Kontraktor dengan pihak PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur adalah menggunakan akad *musyarakah*.

Implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja oleh PT Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur kepada Kontraktor adalah dengan pihak Bank akan menyediakan sebagian dari modal pembiayaan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yang telah ditentukan. Sebagian lagi dari modal tersebut akan disediakan oleh nasabah atau kontraktor. Selanjutnya pembagian *nisbah* atau keuntungan akan ditentukan oleh porsi modal yang disertakan dalam proyek. Hal ini dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, antara Kontraktor dengan PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Pada saat terjadi rugi, maka akan ditanggung bersama juga oleh kedua belah pihak, atau isitlahnya *loss and profit sharing*. Pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah kepada para Kontraktor bertujuan dapat meningkatkan laba bagi Bank juga meminimalkan resiko yang harus ditanggung, terutama karena adanya keterlibatan pemerintah. Berdasarkan berbagai paparan fakta dan data yang telah Peneliti paparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja oleh PT Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur kepada Kontraktor dengan menerapkan akad *musyarakah* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, disebutkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) rukun *musyarakah*, yakni: *al-'aqidain*, *mahall al'aqd*, *mudhu' al-'aqd*, dan *sighat al-'aqd*.

*Al-'aqidain* atau subjek akad adalah para pihak yang melakukan akad. Pada praktik pembiayaan modal kerja antara Kontraktor dengan PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur, rukun *al-'aqidain* atau para pihak telah terpenuhi. Yakni Kontraktor sebagai penerima manfaat atau modal dan PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur sebagai pemberi manfaat atau modal. Lebih lanjut, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. *Mahal al-'aqd* atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek daripada akad dan dikenakan akibat hukum padanya. Perjanjian *musyarakah* haruslah digunakan untuk sesuatu yang tidak dilarang oleh Syariat Islam. Adapun objek akad antara PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur dengan Kontraktor selama ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dimana, selama ini yang menjadi fokus dalam objek akad di antara keduanya adalah proyek-proyek yang sumbernya dari Pemerintah Daerah, baik berupa gedung, jalan, jembatan maupun berbagai proyek infrastruktur lainnya (Sari, 2024).

Selain itu, di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi dari jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem untuk pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah

Cabang Lombok Timur juga telah menerapkan ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian antara Nasabah dengan pihak Bank. Dimana, keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan bersama, apabila untung, maka akan menjadi hak bersama. Sebaliknya, apabila rugi, akan menjadi kerugian bersama. Hal ini disesuaikan dengan jumlah presentase modal yang masuk dan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak. *Maudhu'al-'aqd* adalah tujuan atau motif dari dilakukannya akan perjanjian *musyarakah*. Tujuan penggunaan akad *musyarakah* dalam praktik pembiayaan modal kerja antara PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur dengan Kontraktor telah cukup jelas. Bahwa tujuan akadnya adalah untuk memberikan modal di awal kepada Kontraktor, sehingga Kontraktor terbantu. Sebab, ketika menerima proyek pembangunan dari Pemerintah Daerah, kerap kali pembayaran tidak terjadi di muka. Dengan hadirnya pembiayaan modal kerja ini, banyak Kontraktor yang merasa terbantu.

*Sighat al-'aqd* atau ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi *musyarakah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis (Rizal, 2014). Praktik akad *musyarakah* oleh PT Bank NTB Syariah bersama Kontraktor dalam perjanjian pembiayaan modal kerja akan segera dituangkan ke dalam kontrak. Apabila setelah proses pengecekan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank NTB Syariah telah dipenuhi dan sesuai oleh Kontraktor. Setelah proses

akad dan dimuat ke dalam kontrak atau perjanjian, maka selanjutnya pihak Bank akan memproses pencairan modal kerja tersebut. Lebih lanjut, pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) akan ditanggung bersama (Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Implementasi akad *musyarakah* oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur bersama Kontraktor sebagai Nasabah pembiayaan modal kerja juga telah sesuai dengan ketentuan, bahwa; ketika untung maka akan untung bersama, ketika rugi maka akan rugi bersama (*profit and loss sharing*).

#### **Kendala dan Mitigasi Implementasi Pemberian Modal Kerja Oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur Kepada Kontraktor**

Untuk mengembangkan sistem perbankan yang menggunakan prinsip ekonomi syariah, maka diperlukan strategi sosialisasi dan komunikasi yang terprogram, terintegrasi dan berkelanjutan dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang andal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia harus menjadi target tempat berkembangnya sistem perbankan dengan sistem ekonomi syariah. Maka dari itu, penting pula untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang keutamaan menerapkan sistem ekonomi syariah, terutama pada sektor perbankan. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi

bukan berarti tidak mungkin untuk terwujud, tentu dengan kerja keras dan keterlibatan setiap elemen masyarakat. Penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur kepada Nasabah Kontraktor kerap kali menghadapi kendala. Hal ini tidak terlepas karena pembiayaan modal kerja memiliki risiko, yang perlu dicermati sejak awal, sehingga dapat segera diatasi. PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur selama ini telah berusaha untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, kemudian bagaimana solusi untuk kendala tersebut.

Lebih lanjut, sikap atau mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur dalam menghadapi 2 (dua) kendala di atas adalah dengan memastikan perusahaan yang akan diberikan pembiayaan oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur telah memiliki tenaga teknis yang berpengalaman dalam bidangnya dan memiliki integritas, serta *track record* yang baik. PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur juga akan membuat rekening escrow untuk Nasabah yang mereka beri pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar ketika pembayaran oleh Pemerintah Daerah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nasabah akan ditujukan kepada rekening Perusahaan di Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Berikut Peneliti simpulkan terkait potensi risiko dan mitigasi risikonya oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor dalam bentuk tabel.

#### **Implikasi Pemberian Modal Kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur Kepada Kontraktor terhadap Perkembangan Ekonomi**

Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan oleh

Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Dalam upayanya untuk meratakan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat terus gencar untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang barang dan jasa. Menyadari peluang pasar sektor konstruksi tersebut, maka dari itu hari ini sektor perbankan juga terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan dan produk-produk yang dapat menunjang para Kontraktor.

Sektor konstruksi juga mampu untuk menjadi *multiplier effect* yang dapat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan, sebab sektor konstruksi adalah sektor yang akan terus bergerak dinamis. Dari sektor konstruksi, akan muncul dampak langsung maupun tidak langsung, seperti terbukanya lapangan pekerjaan ataupun dapat juga berkontribusi terhadap PDB Nasional. Untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri, misalnya pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017, sektor konstruksi Nusa Tenggara Barat mampu berada di posisi keenam untuk kontribusinya terhadap PDRB Nusa Tenggara Barat. Penggunaan akad *musyarakah* pada sektor perbankan, khususnya untuk pembiayaan modal kerja kepada Nasabah Kontraktor memiliki beragam dampak positif. Dengan menggunakan akad *musyarakah* akan mampu untuk meningkatkan sektor *riil* (Mujibatun, 2023). Lapangan pekerjaan akan terbuka, sehingga mengurangi angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat, sebab penggunaan akad *musyarakah* mampu untuk meningkatkan nilai investasi.

Dari sudut pandang Nasabah (Kontraktor), Nasabah akan memiliki pilihan apakah akan mendepositokan dana yang dimilikinya kepada bank syariah atau bank konvensional.

Perbandingan penerapan prinsip *expected rate of return* yang dimiliki oleh bank syariah dibandingkan dengan penggunaan prinsip suku bunga yang dimiliki oleh bank konvensional. Saat ini, presentase bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah mencapai angka 8 hingga 9 persen pertahun. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat angka suku bunga yang mencapai 5 hingga 6 persen pertahun.

Pada salah satu pernyataan Narasumber Kontraktor penelitian ini, terungkap bahwa alasan Kontraktor tersebut memilih untuk menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur karena merasa adil dengan penerapannya bagi hasil atau *profit and loss sharing* yang diterapkan. Lebih menenangkan bagi Nasabah, juga menguntungkan bagi mereka para Kontraktor dalam mengerjakan proyek konstruksi. Keuntungan berikutnya yang dapat dirasakan oleh Nasabah (Kontraktor) penerima manfaat pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur adalah mereka kerap kali dibantu pada tahapan proses-proses yang kiranya dapat menghambat kerja Nasabah. Misalnya, tidak jarang para Kontraktor yakni terlambatnya pembayaran dari pihak Dinas atau Pemerintah Daerah terkait terhadap proyek yang sudah disepakati akan Nasabah kerjakan. Menyikapi masalah tersebut, pihak PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur tidak semata-merta langsung memberikan penalti kepada Nasabah, hal ini dilakukan untuk membantu Nasabah dalam pengerjaan proyeknya.

Lebih lanjut, beberapa keuntungan yang dirasakan oleh Nasabah (Kontraktor) penerima manfaat pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur yakni

pada saat proses pencairan modal kerja, ketika Nasabah mengalami kendala yang diluar kendali Nasabah, seperti lambatnya pemberian kontrak kerja oleh Dinas atau Pemerintah Daerah terkait, maka PT. Bank NTB Syariah akan memberikan permakluman dan kemudahan. Dengan cara pembiayaan modal kerja tetap akan diproses sambil menunggu kontrak kerja selesai dan diterima oleh Nasabah (Kontraktor). Semakin banyak Nasabah atau pengguna dari produk pembiayaan modal kerja untuk Kontraktor oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur, maka juga akan menumbuhkan minat para pengusaha atau investor untuk membuat keputusan bisnis yang progresif. Dengan banyaknya investor yang masuk, juga akan mendorong PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur untuk terus melakukan inovasi yang akan meningkatkan daya saing PT. Bank NTB Syariah.

Secara lebih luas, dampak penggunaan akad *musyarakah* pada sektor perbankan akan mampu untuk mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Sebab, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis pada aset. Sehingga, bank syariah merupakan lembaga yang berbasis pada produksi, dengan transaksi pada sektor *riil* dan bukan pada hanya mengandalkan kertas kerja yang bersifat *derivative*. Berbeda dengan bank konvensional yang transaksinya dilakukan berdasarkan pada kerja kerja. Maksudnya, transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional pada transaksi jual beli uang (modal) yang setiap detiknya berubah, mengakibatkan rasa ketidakpastian bagi Nasabah. Nasabah seakan-akan sedang melakukan pertarungan atau perjudian, khawatir tiba-tiba harga saham yang dijualnya di pasar saham anjlok dan *derivative*.

Akad *musyarakah* merupakan akad yang pola pembiayaannya berbasis pada produksi, krisis keuangan yang mungkin akan menghampiri mampu diminimalisir karena balance sheet perusahaan relatif akan lebih stabil. Sebab posisi Nasabah Kontraktor sebagai *mudharib*, maka ketika terjadi kerugian dan kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak mungkin diprediksi, seperti bencana alam. Maka segala beban kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank syariah sebagai *rabbul maal*. Terakhir, penggunaan akad *musyarakah* juga akan menjadi solusi alternatif ketika menghadapi overluiditas. Sebab bank syariah tidak melempar saham ke pasar uang *derivative* karena prinsip kehati-hatiannya. Menggunakan pembiayaan dengan skema *musyarakah*, maka ekonomi syariah melalui perbankan syariah akan mampu untuk berperan lebih aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian global.

Pemaparan beberapa dampak positif penggunaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur di atas, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin berikut yaitu meningkatkan sektor *riil*. Menguntungkan Nasabah. Mendorong pertumbuhan investor. Mengurangi resiko resesi ekonomi dan krisis keuangan. Posisi *balance sheet* bagi Nasabah. Solusi overluiditas. Dengan berbagai manfaat serta prospek baik dengan menerapkan akad *musyarakah* pada sistem pembiayaan modal kerja PT. Bank NTB Syariah yang telah dipaparkan sebelumnya, ke depan harapannya akan ada lebih banyak Nasabah (Kontraktor) yang akan merasa terbantu dengan produk pembiayaan modal kerja oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.

Ekonomi syariah merupakan refleksi dari Al-Qur'an yang berisi tentang

norma-norma hukum dan aturan terkait dengan urusan ekonomi umat Islam. Terdapat berbagai keutamaan dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, baik bagi lembaga perbankan, Nasabah maupun masyarakat atau ummat secara luas. Dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, maka dapat mewujudkan integritas seorang Muslim yang kaffah. Penerapannya pada lembaga keuangan dapat menjadikan keuntungan yang diperoleh menjadi bernilai manfaat untuk dunia juga akhirat. Keuntungan di dunia didapatkan dengan bagi hasil, adpun keuntungan di akhirat didapatkan karena melakukan transaksi yang tidak dilarang di dalam syariat. Seorang Muslim yang bertransaksi dengan akad syariah juga merupakan bentuk dukungan terhadap kemajuan lembaga perbankan syariah. Penggunaan produk tabungan ataupun deposito pada perbankan syariah oleh seorang Muslim juga dapat membantu untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang telah terkumpul akan didistribusikan melalui sektor *riil*. Terakhir, karena dana yang terkumpul di lembaga perbankan syariah hanya dapat disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal, maka seorang Muslim yang melakukan transaksi perbankannya dengan akad syariah juga berarti sedang menggalakan nilai *amar ma'ruf nahi munkar*.

Apabila masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat menerapkan sistem ekonomi syariah, maka akan tercetak manusia-manusia yang bermoral dan berkarakter. Sebab sistem ekonomi syariah sekali lagi merupakan prinsip yang disarikan dari sumber ajaran Islam. Apabila dipatuhi oleh seluruh pelaku ekonomi, maka pelaku ekonomi tidak akan terjerumus untuk melakukan perbuatan bisnis yang tercela. Sehingga para pelaku ekonomi dapat terjaga karakter dan moralnya.

## SIMPULAN

Implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja Kontraktor di PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur yakni pihak Bank akan menyediakan sebagian dari modal pembiayaan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yang telah ditentukan. Sebagian lagi dari modal tersebut akan disediakan oleh Nasabah atau Kontraktor. Selanjutnya pembagian *nisbah* atau keuntungan akan ditentukan oleh porsi modal yang disertakan dalam proyek. Hal ini dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, antara Kontraktor dengan PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Pada saat terjadi rugi, maka akan ditanggung bersama juga oleh kedua belah pihak, atau isitlahnya *loss and profit sharing*. Adapun dalam pengimplementasian akad *musyarakah* oleh PT Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur kepada Kontraktor telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terdapat dua kendala utama dalam pengimplementasian akad *musyarakah* oleh PT Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur kepada Kontraktor, yakni: kemungkinan proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang kurang baik dan pembayaran kewajiban atas pembiayaan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mitigasi risikonya adalah dengan memastikan perusahaan yang akan diberi pembiayaan memiliki tenaga teknis yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan memiliki integritas serta *track record* yang baik dan perusahaan yang akan dibiayai dibuatkan rekening *escrow* dimana pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan ditujukan kepada rekening Perusahaan di Bank NTB Syariah. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengkaji akad *musyarakah* dan membandingkan dengan akad yang lain, tujuannya untuk

memperkaya pengetahuan dan hasil riset lebih kompleks.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Arif, M., Hamzah, Z., & Putri, F. (2024). Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah Melalui Pemberdayaan Karyawan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 417-429.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah.
- Karim, A., (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. (2024). Factors that influence the Islamic Perspective Human Development Index as Evidence of the Development of the Muslim Community. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 75-93.
- Mardani, (2014), *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muftih, A. (2024). Implementation of Accountability and Reporting Based on Islamic Sharia in Efforts to Prevent Regional Government Financial Fraud. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 94-107.
- Nafan, (2014), *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rama, A., (2013). Perbankan Syariah dan

- Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Perbankan Di Indonesia). *Jurnal Etikonomi*, 12(1).
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27-52.
- Rizal Yaya, A. E. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2012*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, I. R. (2024). Considerations of Religion and Situational Factors , Internal Control on the Occurrence of Fraud Trends : An Experimental Study of the Financial Services Sector in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 56-74.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujibatun, S. (2013). Prospek Ekonomi Syari'ah Melalui Produk Mudarabah dalam Memperkuat Sektor Riil. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 141-154.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2024). Strengthening Muamalah Maliyah ' s Literacy Understanding of Online Transactions in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 108-124
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, R., (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, R., (2011), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.